

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Eksistensi bisnis makelar di Desa Onewila memiliki beberapa ciri seperti relasi yang luas, lokasi strategis dan selalu di butuhkan oleh para konsumen terutama pengusaha untuk menjadikan lahan bisnis. sehingga ini menjadi salah satu lahan pertumbuhan bisnis makelar tanah di Desa Onewila, ini membuktikan bahwa eksistensi bisnis makelar (tanah) di Desa Onewila tidak mengalami penurunan bahkan sangat berkembang.
2. Praktek bisnis makelar di Desa Onewila masih memiliki persolan-persoalan yakni minimnya kesadaran akan Hukum, prakek yang tidak prosedural, dan komunikasi yang kurang baik yang berujung pada penipuan, olehnya itu perlu adanya perhatian-perhatian khusus utamanya pemerintah Desa Onewila untuk kembali meninjau makelar-makelar yang tidak bertanggung jawab agar diberi sangsi sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian akan menjadi suatu pembelajaran bagi penyalahguna makelar tersebut, sehingga selain menimbulkan kesadaran juga menimbulkan efek jera kepada makelar yang tidak bertanggung jawab lainnya.

3. Praktek bisnis makelar di Desa Onewila tidak sesuai dengan hukum Islam, karena banyak mudharatnya dibandingkan dengan maslahatnya, dan juga dijelaskan dalam Al-qur'an sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 29 dan surat Al-Maidah ayat 1. Dalam surat An-Nisa menerangkan kepada kita untuk tidak saling memakan harta dan dalam surat Al-Maidah menerangkan kepada kita untuk menyempurnakan akad-akad atau perjanjian kita, juga dijelaskan dalam hadis rasulullah, bahwa seorang muslim itu terkait dengan syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau sebaliknya. faktor tidak sesuainya bisnis makelar di Desa Onewila tersebut karena minimnya pengetahuan Agama. ini sangat berpengaruh bagi peradaban di Desa Onewila, sehingga makelar di Desa tersebut juga menjadi tidak sesuai dengan tuntunan Agama Islam.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian mengenai Eksistensi Bisnis Makelar (tanah) di Tinjau dari segi Hukum Islam, peneliti mendapatkan pengalaman dan manfaat yang begitu besar bagi pribadi peneliti, karena wawasan keilmuan yang didapatkan peneliti tersebut begitu banyak, khususnya menyangkut bisnis maklear dengan tinjauan hukum Islam.

Setelah peneliti menyelesaikan penelitian ini, maka peneliti menyampaikan saran kepada pihak pemerintah Desa Onewila khususnya Kepala Desa dan jajarannya, juga pemuka Agama di Desa Onewila. selanjutnya saran kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari dan terkhusus lagi pada jurusan Syariah dan Muamalah. adapun saran yang disampaikan peneliti yaitu:

1. Untuk mempertahankan eksistensi bisnis makelar tanah di Desa Onewila, perlu adanya perhatian khusus, tinjauan dan tindaklanjut bagi pemerintah Desa Onewila terhadap penyalahgunaan bisnis Makelar tanah.
2. Agar kehidupan masyarakat Desa Onewila berjalan sesuai tuntunan Agama, Perlu adanya peranan, kerja keras dan kerjasama pemuka Agama dalam pengembangan kehidupan beragama di Desa Onewila, dengan demikian proses kehidupan dan peraturan Agama akan direalisasikan dalam kehidupan masyarakat di Desa Onewila.

3. Demi untuk meningkatkan mutu pengetahuan mahasiswa jurusan Muammalah ke depannya diharapkan dapat meningkatkan penelitian yang berhubungan dengan bisnis makelar di Jurusan Syariah khususnya Muamalah.
4. Bagi kalangan akademik atau para pembaca penelitian ini bukan hanya satu-satunya penelitian tentang makelar tanah, akan tetapi masih banyak penelitian lain sehubungan dengan penelitian ini. Oleh karena itu tidak hanya berhenti disini saja dalam membaca, tetapi tingkatkan terus minat belajar untuk menambah wawasan yang lebih luas dan pengetahuan tentang lingkup Muamalah.